



**PENGULANGAN NIKAH DALAM ADAT MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan  
Tempeh Lumajang)**

Venny Rahmalia Silvana<sup>1</sup>, Ach. Faisol<sup>2</sup>, Faridatus Sa'adah<sup>3</sup>  
Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang  
e-mail: [121801012014@unisma.ac.id](mailto:121801012014@unisma.ac.id) , [2ach.faisol@unisma.ac.id](mailto:2ach.faisol@unisma.ac.id) ,  
[3faridatus.saadah@unisma.ac.id](mailto:3faridatus.saadah@unisma.ac.id)

**Abstract**

*Marriage is a human need. Marriage becomes a more prominent symbol of one's identity. In Jatisari Village, Tempeh Lumajang District, there is a tradition of repeating marriage. This tradition gave rise to many disagreements. Researchers will solve the problems that occur in these differences with the formulation of the problem as follows: (1) What are the factors causing the repetition of marriage in Jatisari Village, Tempeh Lumajang District? (2) How is the process of repeating the tradition of marriage in Jatisari Village, Tempeh Lumajang District? (3) How is the review of Islamic law and positive law about the repetition of marriage in Jatisari Village, Tempeh Lumajang District?. Methodology in this study, researchers plunge spaciousness using a qualitative approach. This study is descriptive and uses phenomenological methods. The method of data collection comes from interviews, field records, voice recordings, and documentation. The results of this study, researchers identified two factors that affect the repetition of marriage, first because the calculation of weton that does not fit and the second ihtiyat. From the opinion of jumhur scholars of the law to repeat marriage is mubah. As a solution, the repetition of marriage in Jatisari Village, Tempeh Lumajang district should be analyzed further.*

**Keywords:** *Repetition of marriage, calculation of weton, Javanese*

**Abstrak**

*Pernikahan adalah kebutuhan manusia. Pernikahan menjadi simbol identitas seseorang yang lebih menonjol. Di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang terdapat tradisi nikah ulang. Tradisi ini menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Peneliti akan memecahkan permasalahan yang terjadi pada perbedaan tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa saja faktor penyebab terjadinya pengulangan perkawinan di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang? (2) Bagaimana proses pengulangan tradisi perkawinan di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pengulangan perkawinan di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang?. Metodologi dalam penelitian ini, peneliti terjun kelapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode fenomenologis. Metode pengumpulan data berasal dari wawancara, catatan*

*lapangan, rekaman suara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini, peneliti mengidentifikasi dua faktor yang mempengaruhi terjadinya pengulangan perkawinan, pertama karena perhitungan weton yang tidak sesuai dan kedua ihtiyat. Dari pendapat jumbuh ulama hukum nikah ulang adalah mubah. Sebagai solusi, repetisi pernikahan di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang perlu dianalisa lebih lanjut.*

**Kata kunci:** *Pengulangan perkawinan, perhitungan weton, bahasa Jawa*

## **A. Pendahuluan**

Setiap orang yang sudah melangsungkan akad nikah pasti menginginkan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Suami istri berperan penting dan harus selalu menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah tersebut (Alfa, 2019). Terbentuknya keharmonisan dalam keluarga pasti bukan hal yang mudah untuk dilakukan butuh proses panjang dan penyesuaian setiap hari. Keluarga yang disebut harmonis biasanya ditandai dengan selalu terlihat bahagia, tidak kaku, tidak ada kekecewaan dan puas akan eksistensinya (Gunarsa, 2004). Menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga bukan berarti tidak pernah terjadi masalah pasti ada permasalahan di dalamnya tinggal bagaimana kita harus mengambil sikap untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan pikiran dingin agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga serta apapun hal baik yang bisa diusahakan untuk rumah. Namun ada beberapa kejadian di masyarakat yang mengakibatkan ketidak harmonisan di dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh ketidakcocokan antara suami dan istri sehingga terjadi pertengkaran dan kesalahpahaman.

Berdasarkan informasi lapangan yang peneliti amati di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang, pada kenyataannya di masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang mayoritas penduduknya adalah suku Jawa. Masyarakat suku Jawa biasanya mempunyai kepercayaan yang telah dilakukan turun-temurun dan berkeyakinan kuat akan hal-hal yang menjadi pantangan di daerahnya, contohnya seperti pengulangan nikah atau biasa disebut *tajdidun nikah*. Adanya fenomena pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang terjadi dalam setiap satu tahun sekali. Pengulangan nikah ini terjadi disebabkan pasangan suami istri pada saat akan menikah dahulu hitungan wetonnya tidak pas dan mereka tetap melaksanakan pernikahan serta bersedia

Pengulangan Nikah Dalam Adat Masyarakat Jawa  
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif  
(Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang)

---

memenuhi segala pantangannya sesuai dengan adat nenek moyang yang telah dilakukan secara turun-temurun. Selain itu pengulangan nikah yang terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang dilakukan dengan maksud *ihtiyat* atau kehati-hatian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengulangan nikah yang terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang dikarenakan weton dan kehati-hatian.

Penelitian ini dilakukan karena penelitian ini dapat menyelesaikan masalah pada banyak orang dan penelitian ini baik untuk dikaji dari segi akademik atau non akademik. Penelitian ini mempunyai topik yang sama dengan penelitian sebelumnya namun metode yang digunakan dalam analisis dan objek berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kontribusi penelitian ini untuk studi masa depan adalah bahwa penelitian ini sangat relevan dengan apa yang akan dipelajari oleh peneliti selanjutnya, sehingga hal itu akan berfungsi sebagai patokan dalam penelitian selanjutnya.

## **B. Metode**

Pada pokok permasalahan pengulangan nikah dalam masyarakat Jawa perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah gambaran dari arti kata-kata yang bertujuan untuk memahami sebuah peristiwa, peran, situasi serta interaksi (Nazir, 2014). Dimana pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif karena ada data kutipan-kutipan untuk memberikan gambaran penyajian laporan ini. Metode penelitiannya menggunakan fenomenologi. Fenomenologi adalah studi tentang fenomena konteks yang unik dan kompleks biasa ditemui pada setiap individu. Penelitian fenomenologis mencari makna psikologis dari pengalaman individu terhadap suatu fenomena melalui studi terperinci dalam konteks kehidupan sehari-hari (Herdiansyah, 2010). Sumber data untuk penelitian ini berasal dari skrip wawancara, catatan lapangan, gambar, video, dan perekam suara. Informan haruslah orang yang mampu mengalami, memahami, dan mengetahui dengan baik peristiwa yang terjadi secara detail. Peneliti terjun ke lapangan berjalan sebagai pengamat, mengamati gejala dan mencatat dalam buku.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Analisis Faktor Pengulangan Nikah Di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang

Dalam prinsip-prinsip Islam, dinyatakan dengan jelas apa tujuan utama pernikahan. Selain itu, ada beberapa dalil yang mendorong seseorang untuk memiliki pernikahan dengan tujuan meningkatkan kehidupan keluarga mereka yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sebuah keluarga dimulai dengan proses memilih yang dimulai dengan individu dari jenis kelamin yang berbeda, kemudian mengusulkan dan berlanjut dengan pernikahan. Suasana yang membuat manusia bahagia telah diterangkan Allah SWT dalam firmanNya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum Ayat 21).*

Dalil di atas menyatakan dengan tegas bahwa ketika orang menikah, mereka akan memiliki cara hidup yang lebih harmonis disisi lain juga menimbulkan hak-hak antar pasangan. Menurut data penelitian sebelumnya, proses pengulangan nikah di Desa Jatisari Tempeh Lumajang terjadi karena dua faktor yakni *ihhtiyat* dan perhitungan weton. Motif pertama yakni ucapan suami yang berupa kiasan pada saat pertengkaran dengan makna perceraian misalnya "*nyingkrio sekarepan*" artinya "pergilah kemana kau mau". Terlepas dari kenyataan bahwa lafadz yang dimaksud adalah *kinayah* (kiasan) tidak berniat di hati untuk menceraikan istrinya, maka dari itu talaknya tidak jatuh. Karena Nabi Sallallahu 'Alaihi Wa sallam bersabda:

*Artinya "Sesungguhnya Allah memaafkan pada umatku sesuatu yang terbetik dalam hatinya selama tidak diamalkan atau tidak diucapkan"*

Penting untuk dipahami bahwa pernikahan ulang atau *tajdidun nikah* yang berlangsung setiap tahun di rumah Bapak Ipung dan Ibu Kusniawati adalah

Pengulangan Nikah Dalam Adat Masyarakat Jawa  
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif  
(Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang)

---

memiliki niat yang baik yakni *ihhtiyat* karena takut telah terucap kata - kata yang kiat bermakna perceraian dan juga memperindah (*tajammul*). Motif kedua terjadinya pengulangan nikah atau *tajdidun* nikah berdasarkan observasi lapangan di lokasi penelitian adalah perhitungan weton. Hal ini terjadi di rumah tangga Bapak Ipung dan Ibu Kusniawati. Di dalam berumah tangga menurut pasangan Bapak Ipung dan Ibu Kusniawati kerap terjadi pertengkaran dan sakit-sakitan. Karena sering terjadinya pertengkaran dan sakit maka pasangan ini memutuskan untuk melakukan pengulangan nikah. Menurut Bapak Ipung dan Ibu Kusniawati solusinya ialah dengan melakukan pengulangan nikah atau *tajdidun nikah* pada setiap tahun sesuai dengan pernikahan awal. Pasangan tersebut berkeyakinan bahwa setelah melakukan pengulangan nikah tidak terjadi lagi sakit-sakitan dan pertengkaran seperti sebelumnya.

## **2. Analisis Proses Tradisi Pengulangan Nikah Di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang**

Sebagian besar masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang mayoritas pendudukannya adalah suku Jawa yang masih teguh dengan tradisi atau adat istiadat nenek moyang dalam kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak tradisi leluhur, seperti buka bumi yang digunakan untuk membangun rumah, *ganti sayak*, yang digunakan untuk mengganti pakaian orang yang sudah meninggal kemudian menyumbangkan pakaian yang biasa dipakai dan sebagainya. Tradisi lain yang dipraktikkan oleh Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang adalah pengulangan nikah, atau biasa dikenal sebagai *tajdidun nikah*. Praktik pernikahan ulang yang terjadi di masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang, seperti tradisi pernikahan seperti tradisi pernikahan ulang yang ada di masyarakat luas. Salah satu alasan pengulangan nikah adalah tradisi. Tradisi (*urf*) adalah *muamalah* (hubungan kepentingan). Motif pengulangan nikah dengan akad kedua yang disaksikan oleh tokoh masyarakat, adanya wali, ijab kabul, dan mahar sesuai dengan syarat pernikahan dinikahkan oleh kyai serta kehadiran keluarga dapat dikategorikan sebagai *tajammul* yaitu memperindah.

Pernikahan selalu dilakukan di rumah istri. Proses menikah pun tidak jauh berbeda dengan proses awal menikah dahulu. Kemudian tidak ada seorang pun dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau petugas desa yang akan hadir selama pengulangan nikah berlangsung. Selain itu, pasangan tidak akan memiliki akta nikah dikarenakan pernikahan pasangan ini sudah dinyatakan sah menurut agama dan negara pada saat awal menikah serta memiliki akta nikah yang masih berlaku. Akan tetapi pernikahan tersebut dibersamai dengan syarat-syarat adat Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang pada saat melakukan pengulangan nikah yakni, membuat tumpeng tulak beserta peteteng yang berisikan *ayam tulak*, yakni ayam berbulu putih dari ujung kepala hingga kaki, kemudian *urap-urap* atau sayur-sayuran dan kue tujuh macam. Tujuh macam kue tersebut diletakkan di simpangan. Dimana hal tersebut diwajibkan guna bentuk proses tolak bala dan ditujukan kepada para leluhur.

### **3. Analisis Proses Tradisi Pengulangan Nikah Di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang**

Dalam dasar hukum Islam pengulangan nikah diperbolehkan selama tidak keluar dari *tajammul* dan *ihhtiyat* yaitu memperindah dan kehati-hatian. Seperti yang peneliti sebutkan kedua motif yang mendasari pengulangan nikah apakah pengulangan nikah atau *tajdidun nikah* yang terjadi di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang termasuk dalam *tajammul*, *ihhtiyat* atau tidak sama sekali. Penelitian ini menemukan pemahaman tentang tuntutan pasangan ini, bahwa ketenangan serta kehati-hatian di dalam rumah tangga dihadapkan pada hubungan weton pas yang pas hitungannya. Seperti disebutkan sebelumnya Islam ada di Indonesia melalui proses kultur agama dan budaya dan itu berarti bahwa agama dan budaya terus berjalan yakni dengan cara menjalankan pendidikan agama dengan cara yang telah diajarkan dan tidak meninggalkan kebudayaan yang telah diturunkan secara turun-temurun. Mengaplikasikan budaya dalam bermasyarakat harus diolah terlebih dahulu serta memahami kaitannya dengan Hukum syariah Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti sabda Nabi Muhammad Saw:

*“Aku tinggalkan kepada umatku dua perkara, apabila umatku berpedoman kepada keduanya dijamin tidak tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi”*

Pengulangan Nikah Dalam Adat Masyarakat Jawa  
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif  
(Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang)

---

Sebagai muslim, kita harus selalu ingat untuk bersyukur kepada Allah SWT atas apapun yang kita miliki. Segala sesuatu yang terjadi Atas Kuasa Allah SWT bukan karena hitungan Jawa yang salah. Dari analisa diatas dapat diketahui pengulangan nikah yang dilakukan pasangan di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang karena ketidakcocokan weton menurut hitungan jawa tidak diperbolehkan karena tidak termasuk *tajammul* dan *ihiyat* menurut kriteria yang telah ditetapkan jumbuh ulama. Motif seperti itu dapat diklasifikasikan sebagai musyrik karena mengacu pada sesuatu selain Allah SWT.

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, pernikahan di dalam Al-Qur'an adalah "*Mitsaqan Ghaliza*" yang merupakan ikatan yang sangat penting (Ghazali, 2003) . Ketika seseorang memahami bahwa dengan melakukan pernikahan ulang adalah solusi maka pengulangan pernikahan akan sering terjadi lagi dan lagi sampai dianggap hal yang biasa. Inilah salah satu alasan mengapa Imam Ibnu Hajar Al Haytami Kitab *Tuhfatul Muhtaj* menekankan pentingnya memperindah dan hati-hati saat melakukan pengulangan nikah. Peneliti akan melakukan analisis dari sudut pandang hukum. Menurut jumbuh ulama hukum pengulangan pernikahan itu itu mubah (diperbolehkan). Berdasarkan kitab-kitab ulama yang dikaitkan perlunya pengulangan pernikahan di Desa Jatisari di Tempeh Lumajang. Kitab *Fathul Bari* karya Ibnu Hajar, serta kitab shahih Bukhori berdasarkan Kitab *Tuhfat al-Muhtaj* juz 7, Halaman 391:

*Artinya "Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. Sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati." (Tim PW NU Jawa Timur, 2015)*

Budaya adalah tradisi leluhur dari sudut pandang ilmu fikih. Namun, ilmu fikih juga mengajarkan tentang tradisi (adat) yang disebut "*urf*". Ada beberapa jenis '*urf*' salah satunya jika melanggar Al-Qur'an dan Hadits dapat didefinisikan sebagai '*urf fasid*' (Hamzawi, 2018). Maka, tidak dapat dikatakan tradisi yang kompatibel dengan prinsip-prinsip Islam. Terutama menurut Hukum Positif



Indonesia. Pemerintah membahas perkawinan dalam Undang-undang khusus, yaitu Undang-undang Perkawinan tahun 1974 No. 1, kemudian disempurnakan dengan diberlakukannya Penyusunan Hukum Islam (KHI) dalam Keputusan Presiden tahun 1991 No. 1, Sebagai hasil dari keinginan pemerintah untuk meningkatkan kehidupan warga negara Indonesia, pernikahan adalah tindakan yang sangat simbolis yang dikenal sebagai *Mitsaqan ghaliza*. Pelaksanaan pengulangan nikah yang menggunakan perhitungan weton bagi masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak zaman leluhur. Pengulangan nikah tanpa menghadirkan pihak dari Kantor Urusan agama diperbolehkan oleh Undang-Undang hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yaitu "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" alasan inilah yang menjadi dasar karena sebelum melakukan nikah ulang mereka terlebih dahulu sudah melakukan pernikahan dan dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA).

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis bab sebelumnya, peneliti mendapatkan kesimpulan dari perspektif hukum Islam dan dalam hukum positif terkait pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang. Kesimpulan diperoleh dari tanggapan terhadap hasil wawancara terhadap hambatan yang terlihat dalam pengulangan pernikahan. Hasil dari kesimpulan adalah:

1. Terjadinya pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang dikarenakan dalam menjalani kehidupan berumah tangga sering mengalami pertengkaran disebabkan menurut kepercayaan masyarakat adat suku Jawa hitungan wetonnya tidak pas serta melakukan pengulangan nikah dengan maksud *ihtiyat* berhati-hati agar memperoleh keharmonisan dalam rumah tangganya.
2. Prosesi pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang dikarenakan pasangan yang melakukan pengulangan nikah menganggap pengulangan nikah setiap tahun sebagai solusi untuk keharmonisan rumah tangganya dan pasangan yang melakukan pengulangan nikah tersebut tidak



Pengulangan Nikah Dalam Adat Masyarakat Jawa  
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif  
(Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang)

---

yakin dengan akad yang pertama sebab sering terjadi pertengkaran. Namun, ini bukan masalah karena hakikat yang mendasari adalah akad yang pertama dengan sudah sah secara Agama dan Hukum.

3. Menurut tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, pengulangan nikah yang dilakukan di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang dilakukan karena faktor yang mendasarinya. Juhur ulama telah berpedapat hukum pengulangan nikah itu mubah (diperbolehkan). Akibatnya, dimungkinkan untuk melakukan pengulangan nikah tanpa menyebabkan akad pertama gagal. Sedangkan menurut Hukum Positif pengulangan nikah yang dilakukan di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang tidak melanggar Undang-undang dikarenakan pasangan yang melakukan pengulangan nikah ini telah melakukan pernikahan sebelumnya secara sah dan telah dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama.

#### **Daftar Rujukan**

- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>
- Ghazali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media
- Gunarsa, Singgih D. 2004. *Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga, Cetakan. 7*. Jakarta : PT. Gunung Mulia
- Hamzawi, M. A. (2018). 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Inovatif*, 4(1), 11. <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/63/51/>
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Umar, Muin, Rahman, H. Asymuni, dkk. (1986). *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Deapg RI